

# LEGITIMASI TINDAKAN KEPOLISIAN<sup>1</sup>

Oleh: Aris Budiman<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Legitimasi dalam tugas kepolisian sangat penting. Legitimasi tidak hanya diperoleh karena legalitas tindakan dari para petugas kepolisian, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Bertindak legal semata tidak cukup dalam melaksanakan tugas, tetapi terdapat suatu nilai budaya yang hidup dalam masyarakat ikut mempengaruhi legitimasi tindakan dari petugas kepolisian. Nilai-nilai budaya yang perlu dipertimbangkan adalah moralitas, keadilan, toleransi, dan kepedulian kepada kepentingan umum. Tindakan-tindakan kepolisian yang didasarkan kepada keempat hal tersebut menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada *stake holder* Polri.

**Kata kunci:** legitimasi, tindakan kepolisian, moralitas, keadilan, toleransi, dan kepedulian

### A. PENDAHULUAN

Salah satu tugas negara adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada para warga negaranya. Dalam konteks ini dapat diletakkan peran dari kepolisian sebagai salah satu organ dari birokrasi negara yang mengemban fungsi kepolisian secara umum, yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memelihara keteraturan sosial (*maintenance law and order*).

Sebagai bagian dari birokrasi negara, para petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut (menegakkan hukum dan memelihara keteraturan sosial), diberikan kewenangan legal untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang dapat digolongkan sebagai tindakan kepolisian yang bersifat represif untuk memaksa setiap orang mentaati hukum yang dapat juga sekaligus tindakan untuk menjaga keteraturan

<sup>1</sup> Berawal dari pemikiran Prof. Marjono Reksodiputro pada perkuliahan di Program S-3 KIK-UI

<sup>2</sup> AKBP DR. Aris Budiman, Penyidik Utama di Bareskrim Mabes Polri

sosial. Tindakan-tindakan kepolisian yang represif tersebut, tidak hanya membatasi dan melanggar hak-hak individu seseorang, tetapi juga dapat sampai kepada tingkat yang membahayakan keselamatan jiwa seseorang individu. Tindakan-tindakan kepolisian lainnya dapat berupa tindakan kepolisian yang bersifat preventif (*direct preventif dan indirect preventif/pre-emptif*).

Legalitas tindakan kepolisian atas dasar hukum negara yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya, seringkali tidak cukup untuk mendapat legitimasi dari masyarakat. Berbagai tindakan protes sampai perlawanan yang bahkan merusak kantor polisi seringkali kita lihat dan dengar sebagai salah satu gejala menurunnya legitimasi kepolisian di mata warga masyarakat. Menurunnya legitimasi kepolisian di mata warga masyarakat secara pada saatnya akan menunjukkan menurunnya legitimasi negara (dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah) yang dapat pula berujung pada ketidakpercayaan kepada pemerintahan.

Untuk itu melalui tulisan ini, saya ingin menunjukkan pentingnya legitimasi dalam tugas kepolisian.

Legitimasi tidak hanya diperoleh karena legalitas tindakan dari para petugas kepolisian tersebut, tetapi jauh lebih dalam dari sekedar legalitas tindakan kepolisian. Bertindak legal semata tidak cukup dalam melaksanakan tugas, tetapi terdapat suatu nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat pun dalam korps kepolisian (kebudayaan organisasi kepolisian), yang mempengaruhi legitimasi tindakan dari petugas kepolisian.

## B. LEGITIMASI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legitimasi diartikan sebagai keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud ; kesahan ; pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang); pengesahan. Pengertian legitimasi di sini berintikan pada kata 'sah' pada sesuatu dan kesahan itu diakui oleh orang lain maupun menurut aturan hukum. Artinya sahnya sesuatu karena ada pengakuan.

Asumsi-asumsi ilmiah berdasarkan teori modern menyatakan bahwa legitimasi harus memiliki

hubungan dengan ciri-ciri otoritatif, hukum, perasaan mengikat, atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan; sebuah pemerintah atau negara dianggap absah jika memiliki hak untuk memerintah (Kuper & Kuper, 2000 : 562). Weber memberikan penjelasan tentang legitimasi berdasarkan sumber legitimasi yaitu otoritas yang disebutnya sebagai *otoritas legal yang rasional*. Otoritas dirumuskan sebagai kemungkinan bahwa perintah-perintah khusus tertentu (atau semua perintah) dan sumber tertentu akan ditaati oleh kelompok orang-orang tertentu. Hal ini berarti bahwa orang atau lembaga memiliki otoritas hanya apabila apa yang diperintahkan diikuti oleh yang diperintah, sehingga orang atau lembaga tersebut dapat dikatakan memiliki legitimasi atau legitimate, keberadaannya karena otoritas yang dimilikinya diakui.

Weber selanjutnya memberikan penjelasan tentang tiga sumber otoritas melalui konsepnya tentang *domination*. *Pertama*, otoritas tradisional (*traditional domination*) yang menyatakan bahwa kekuasaan diberikan kepada seseorang berdasarkan keyakinan-keyakinan tradisional seperti seorang bang-

sawan, kepala suku. *Kedua*, otoritas kharismatik yang mengambil landasan pada kharisma pribadi seseorang seperti kepahlawanan sehingga ia dikagumi dan dihormati. *Ketiga*, merupakan otoritas legal-rasional yang mengambil landasan dari hukum-hukum formal dan rasional bagi dipegangnya kekuasaan oleh seorang pemimpin (Peters & Siswosoebroto, 1988: 427-450 ; Kumorotomo, 1994: 41-45).

Legitimasi berdasarkan otoritas legal inilah yang menjadi dasar bagi terselenggaranya birokrasi modern seperti yang ada sekarang ini dengan prinsip dasarnya peraturan diciptakan dan harus dipatuhi anggotanya, untuk melaksanakannya diperlukan sistem administrasi, hubungan impersonal (pemisahan kepentingan tugas dari pribadi), taat hukum hanya karena mereka anggota organisasi bersangkutan, keputusan bukan pada orang pemegang otoritas tetapi pada tatanan hukum *impersonal* (Setiono, 2002).

Dalam kehidupan modern sekarang ini legitimasi yang berdasarkan otoritas legal rasional dari Weber menjadi dasar penyelenggaraan birokrasi dalam kehidupan bernegara. Legitimasi yang diperoleh aparat penyelenggara birokrasi

negara semuanya bersumber dari hukum, sehingga tindakan diluar hukum dianggap tidak memperoleh legitimasi atau tidak sah. Demikian pula legitimasi yang diperoleh polisi, Klockars (1985 : 10-11) menggambarkan legitimasi polisi dengan memberi contoh polisi yang memegang senjata api dengan perampok bank yang memegang senjata api. Hanya polisi yang diberikan kewenangan sah oleh hukum (*legal legitimacy*) untuk melakukan upaya paksa dengan menggunakan kekerasan bila perlu memakai senjata api.

### C. LEGITIMASI TINDAKAN KEPOLISIAN

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa legitimasi tindakan kepolisian atas dasar legalitas tindakan tersebut, tidak diragukan keabsahannya, karena memang organ kepolisian diberikan kewenangan legal oleh negara untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Masalahnya adalah, apakah legalitas tindakan tersebut yang dapat berupa ajakan-ajakan, perintah-perintah, sampai kepada berbagai tindakan upaya paksa kepolisian dapat ditaati atau diterima atau diakui oleh warga masyarakat bahwa memang petu-

gas polisi tersebut patut dan pantas melakukan tindakan itu.

Berkaitan dengan kebudayaan Polisi Indonesia (Polri), maka nilai yang harus dikembangkan untuk memperoleh legitimasi adalah nilai-nilai budaya yang didasarkan kepada *moralitas, toleransi, keadilan, dan kepedulian kepada kepentingan umum*. Saya percaya bahwa apabila tindakan-tindakan kepolisian (disamping legalitas tindakan kepolisian tentunya) didorong oleh nilai-nilai tersebut, Polri akan memperoleh legitimasi yang sedalam-dalamnya dari para stake holder-nya.

Legitimasi yang sedalam-dalamnya tersebut adalah suatu model legitimasi sebagaimana dinyatakan *Selznick* (dalam Peters & Siswosubroto, 1988 : 293) yaitu legitimasi yang 'dicapai melalui usaha sekuat tenaga ke arah legitimasi yang sedalam-dalamnya'. Sedalam-dalamnya berarti bahwa tanpa memperdulikan legalitas sumbernya, keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dapat dipertanyakan mengenai rasionalitasnya, kebenarannya dan kearifannya ditinjau dari segi nilai-nilai yang lebih tinggi dan tujuan-tujuan yang lebih besar.

Tindakan kepolisian sebagai wujud kebudayaan polisi, tetap merupakan tindakan berdasarkan legalitas formal tetapi tidak terlalu dipermasalahkan, yang paling utama adalah bagaimana tindakan-tindakan kepolisian tidak hanya legal tetapi dicapai melalui legitimasi yang sedalam-dalamnya dengan tujuan yang lebih besar yaitu menjaga keberlangsungan peradaban manusia.

Di bawah ini akan saya jelaskan nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam kebudayaan Polisi Indonesia, yaitu *moralitas, keadilan, toleransi, dan kepedulian kepada kepentingan umum*.

#### D. MORALITAS

Moralitas kata dasarnya *moral*, berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak *mores*) yang berarti adat, kebiasaan. Suseno (1999, 2002) menyatakan *moral* menyangkut baik buruknya seseorang sebagai manusia, sedangkan *moralitas* merupakan keseluruhan pandangan, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut baik buruknya seseorang sebagai manusia. Moralitas seseorang dapat dilihat dalam dua aspek (Suseno, 2000) yaitu aspek dari *luar* dan

aspek dari *dalam* diri seseorang. Aspek dari luar merupakan aspek yang menggambarkan bahwa seseorang dididik secara moral, belajar apa yang harus dianggap baik dari yang buruk, jujur dari yang curang, adil dari yang memihak dan sebagainya. Pihak-pihak dari luar yang dianggap bertanggung jawab untuk hal ini disebut dengan 'lembaga-lembaga yang normatif yang terdiri dari tiga lembaga yaitu *pertama*, masyarakat : orang tua, guru, guru agama, teman-teman, atasan hukum dan negara, *kedua*, ideologi merupakan segala macam ajaran yang dipercayai sebagai benar : agama, ideologi politik, ajaran-ajaran esoteris, *ketiga* super ego atau kesadaran moral yang spontan (yang dibentuk oleh lingkungan sosial).

Sedangkan aspek moralitas dari dalam dikenal dengan kesadaran moral yang disebut *suara hati* yang mengungkapkan kesadaran bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab atas sikap-sikap moral yang kita ambil. Suara hati yang berakar pada *hati nurani didefinisikan sebagai kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab sendiri dalam situasi konkret*. Situasi konkret yang dihadapi berasal dari luar yang menyebabkan konflik batin dan ada

kesadaran dalam diri kita untuk memutuskan sendiri tanpa tergantung atau harus tunduk kepada ketiga lembaga dari luar. Sekaligus muncul kesadaran untuk mengambil keputusan yang benar dan adil, entah sesuai atau tidak dengan tuntutan tiga lembaga normatif tersebut.

Pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang sarat dengan kewenangan yang melanggar hak-hak individu warga negara atau masyarakat. Setiap hari para petugas kepolisian memutuskan sendiri berbagai bentuk tindakan kepolisian yang harus dilakukannya. Tindakan-tindakan petugas kepolisian yang dilakukan setiap hari tanpa memedulikan nilai-nilai moralitas akan menampilkan satuan kepolisian dengan tingkat legitimasi yang sangat rendah. Pikirkanlah bagaimana tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap tindakan petugas polisi Indonesia setiap hari yang berjumlah kurang lebih 400.000 orang. Bentuk-bentuk tindakan kepolisian yang dilakukan petugas polisi berjumlah 400.000 orang tersebut akan mempengaruhi legitimasi lembaga kepolisian Indonesia (Polri).

Moralitas dalam kebudayaan polisi Indonesia perlu untuk dijaga dan dikembangkan mela-

lui pedoman-pedoman etika oleh Polri. Moralitas sebagai petugas penegak hukum yang profesional, yang menghayati pekerjaannya sebagai pekerjaan mulia untuk melayani masyarakat. Moralitas yang dipenuhi dengan nilai-nilai integritas pribadi, penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan, penuh kasih, dan selalu bersikap adil dalam melaksanakan tugasnya.

#### E. KEADILAN

Kata dasar keadilan adalah *adil* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1. Tidak berat sebelah, tidak memihak; 2. Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; 3. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang, sedangkan *keadilan* adalah merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil.

Keadilan yang tidak memihak memperlihatkan posisi netral pemegang otoritas untuk mengambil keputusan, keadilan yang berpegang pada kebenaran memperlihatkan posisi pemegang otoritas untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan yang ada, sedangkan yang tidak sewenang-wenang dapat diartikan sebagai sikap pribadi pemegang otoritas untuk mengambil keputusan berdasarkan sikap-

nya yang netral dan berdasar aturan yang berlaku.

Dengan kata lain secara singkat dapat dikatakan bahwa keadilan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menuntut perlakuan yang sama dalam keadaan yang sama tanpa kecuali, terhadap siapapun untuk mentaati aturan hukum yang ada. Keadilan juga berarti bahwa ada situasi-situasi khusus yang memungkinkan perlakuan yang khusus dari penegak hukum.

Keadilan dalam tugas sehari-hari polisi merupakan hal yang harus dihadapi dan dilakukan oleh para petugas polisi. Setiap hari mereka menghadapi masalah sosial kemasyarakatan yang menuntut para anggota polisi untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Pilihan keputusan yang harus dilakukan oleh para anggota polisi akan memberikan dampak pada kepastian hukum dan citra hukum yang dianggap adil atau tidak. Keadilan dalam setiap pilihan tindakan polisi tidak hanya menyangkut keadilan berdasarkan kekuasaan hukum tetapi juga menyangkut pemenuhan perasaan keadilan masyarakat yang dilayaninya.

Dengan demikian, perasaan keadilan masyarakat dimana polisi

itu bertugas penting menjadi pertimbangan petugas polisi dalam mengambil suatu pilihan tindakan, tidak hanya pertimbangan masalah moralitas yang dimiliki oleh para petugas polisi, disamping pengetahuan-pengetahuannya tentang masyarakat lokal dimana ia bertugas dan dengan demikian akan memperoleh legitimasi yang sedalam-dalamnya.

#### F. TOLERANSI

*Toleransi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar toleran yang berarti bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, sedangkan toleransi berarti; 1. Sifat atau sikap toleran ; 2. Batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan ; 3. Penyimpangan yang masih dapat diterima di pengukuran kerja.

Toleransi dalam konteks pembahasan ini berkaitan tidak hanya dengan perilaku atau sikap menenggang pandangan atau pendirian orang lain, tetapi juga menyangkut toleransi yang dilakukan dalam hu-

kum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dengan warganegara lainnya, ia bebas mengekspresikan dirinya dalam batas-batas yang telah ditoleransi oleh hukum. Artinya hukum telah mengatur batas-batas mana suatu tindakan atau perbuatan masyarakat yang dapat diterima secara hukum, perbuatan yang masih dapat ditolerir. Hak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan memiliki batas pada hak orang lainnya. Ia tidak bisa sebnaknya mengekspresikan diri dengan melanggar hak orang lain, sehingga ia dapat dikatakan tidak memiliki sifat toleran lagi.

Toleransi merupakan sikap atau perilaku yang ditunjukkan bukan hanya oleh individu tetapi juga bisa menjadi gerakan masyarakat secara umum. Toleransi merupakan sikap yang dibutuhkan suatu negara yang dikatakan demokratis khususnya bangsa Indonesia yang warganya terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Dengan toleransi masyarakat diajak untuk memahami dan menyadari tentang perbedaan baik perilaku, asal suku bangsa, agama sampai kepada perbedaan pandangan politik seseorang. Toleransi mengajarkan kepada warganegara untuk menghargai perbedaan

dan membangun bangsa atas dasar multikulturalisme, yang menghargai orang atau kelompok yang berbeda baik pandangan politiknya maupun asal muasalanya.

Toleransi merupakan sikap yang perlu dipelihara dalam tugas atau pekerjaan polisi. Seperti diketahui bahwa lingkup tugas polisi yang begitu luas, terutama dalam tugas menjaga ketertiban, mengakibatkan hukum tidak bisa menjangkau atau mengatur semua secara terinci. Disinilah diperlukan peran polisi untuk menilai apakah masalah yang dihadapinya masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi oleh hukum dan nilai-nilai kemasyarakatan setempat. Toleransi memungkinkan polisi untuk memilih bentuk tindakan yang tepat (diskresi) sehingga tidak menyimpang dari hukum dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Ketepatan tindakan polisi akan menjadi tolok ukur tidak hanya profesionalismenya tetapi juga tolok ukur moral yang berkaitan dengan toleransi yang dilakukannya terhadap suatu masalah. Ketepatan tindakannya tidak hanya mampu memuaskan warga masyarakat yang dilayaninya tetapi juga tidak menimbulkan masalah baru yang justru lebih



rumit dari masalah utamanya atau masalah awalnya.

### G. KEPEDULIAN PADA KEPENTINGAN UMUM

*Umum* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1. Mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja ; 2. Untuk orang banyak, untuk (orang) siapa saja ; 3. Orang banyak, khalayak ramai. Pengertian ini menggambarkan kata umum sebagai sesuatu yang banyak atau orang yang banyak, yang intinya pada kata 'banyak'.

Bila mengacu pada kata umum diatas, maka konsep kepentingan umum dapat diartikan sebagai yang menjadi kepentingan orang yang lebih banyak atau untuk kepentingan sesuatu yang lebih banyak atau untuk kepentingan masyarakat umum. Artinya sesuatu yang dibutuhkan atau dipermasalahkan itu menjadi kepentingan orang banyak atau menjadi masalah orang banyak. Dengan demikian berarti bahwa peduli kepentingan umum adalah peduli pada sesuatu yang menjadi kebutuhan atau kepentingan orang banyak, tanpa memperhitungkan kepentingan individu atau kepenting-

ingan perorangan atau kepentingan pihak yang lebih sedikit jumlahnya.

Konsep umum seperti diuraikan di atas, akhirnya *hanya mengacu kepada jumlah yang lebih banyak*. Sesuatu yang lebih banyak berarti itulah yang lebih umum tanpa melihat masalahnya, kepentingan orang lain atau pihak lain. Pemahaman konsep kepentingan umum seperti ini tidak akan tepat apabila dikaitkan dengan konteks negara hukum yang demokratis, karena kebenaran atau pemilihan kebijakan didasarkan kepada jumlah. Pemahaman seperti ini akan berbahaya dalam negara demokratis karena dapat memunculkan tirani mayoritas yang tidak mengindahkan kepentingan-kepentingan minoritas yang sebenarnya harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara.

Kepentingan umum dengan demikian sebenarnya memperhatikan 'keseimbangan' hak-hak orang atau pihak lainnya. Dalam hal ini rumusannya merupakan *keseimbangan hak atau kepentingan para pihak yang berkepentingan yaitu kepentingan individu warga negara, kepentingan masyarakat dalam pengertian masyarakat umumnya, dan kepentingan negara dalam hal*

ini diwakili oleh pemerintah. Sehingga peduli kepentingan umum berarti kepedulian yang memperhatikan keseimbangan individu, masyarakat dan negara. Ketiga komponen ini harus seimbang dalam negara yang demokratis, tidak ada yang boleh saling mematikan atau meniadakan tetapi saling mendukung dan menghidup untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sehat (Suparlan, 2000).

Pada dasarnya tugas polisi adalah melayani kepentingan umum dalam arti menjaga keseimbangan ketiga komponen kepentingan umum diatas. Sebab untuk menjaga keseimbangan kepentingan umum adalah melalui kekuasaan hukum yang sah, salah satunya melalui kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada polisi. Menjaga keseimbangan kepentingan umum merupakan tugas yang cukup berat bagi polisi karena membutuhkan tidak hanya keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan teknis profesi kepolisian, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan/civics, pemerintahan, dan pengetahuan tentang ukuran-ukuran tindakan yang tepat/diskresi

kepolisian dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Sehingga tindakan kepolisian yang dipilih untuk dilaksanakan merupakan tindakan tepat untuk melindungi kepentingan umum (individu atau masyarakat banyak atau negara).

## H. PENUTUP

Tindakan-tindakan kepolisian yang didasarkan kepada keempat hal tersebut di atas akan menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada *stake holder* Polri, bahwa tindakan-tindakan kepolisian yang mereka lakukan adalah legitimate, sah tidak hanya dari aspek legalitasnya tetapi sah atas dasar legitimasi yang sedalam-dalamnya. Tindakan-tindakan kepolisian yang dimaksudkan adalah semua bentuk tindakan kepolisian (represif, preventif, dan pre-emptif) dalam melakukan pemolisianannya. Tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan secara profesional berdasarkan standar-standar tindakan profesi kepolisian yang profesional. Keempat nilai yang saya tawarkan di atas adalah melandasi tindakan kepolisian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, David H. 1998. *Police for the Future. Saduran oleh Kunarto dan N.K.M Arief Dimiyati*. "Polisi Masa Depan". Jakarta: Cipta Manunggal.
- Bertens, K.1997. *Etika*. Cetakan ke-tiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1994. *Etika Administrasi Negara*. Cetakan ke-dua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *The Social Science Encyclopedia*. Terjemahan Haris Munandar dkk, "Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peters, A.A.G & Koesriani Siswosoebroto. ed. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setiono, Budi. 2002. *Jaring Birokrasi Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi*. Bekasi: PT Gugus Press.
- Suparlan, Parsudi. 2000. "Masyarakat Majemuk dan Perawataya". *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 63, hal. 1-14.
- Suseno, Frans Magnis. 1999. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT. Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.

No.

REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTMENT OF LAW

STATE POLICE

INSTITUTION OF LAW

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

STATE POLICE

